

**LEGALITAS ORGANISASI BARU DI LUAR WADAH TUNGGAL ORGANISASI
PROFESI DOKTER DI INDONESIA DALAM TINJAUAN YURIDIS****Made Agus Mahendra Inggas¹, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah², Ronald Jolly
Pongantung³**¹²Prodi Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka, ³Administrasi Negara, FHISIP, Universitas Terbuka
*e-mail: made.inggas@lecturer.uph.edu.***ABSTRAK**

Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia telah terbentuk dan dideklarasikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-003638.AH.01.07.2022. Ikatan Dokter Indonesia tidak lagi menjadi wadah tunggal organisasi kedokteran di Indonesia. Kajian mengenai legalitas perkumpulan baru ini dan kajian tentang organisasi Ikatan Dokter Indonesia telah melanggar hak berserikat dan hak asasi manusia karena menjadi wadah tunggal organisasi profesi dokter menjadi fokus permasalahan yang diangkat penulis. Kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mencari jawaban secara tegas dan berkepastian hukum melalui teori-teori hukum, norma dan perundang-undangan yang ada. Simpulan yang didapat yaitu dalam rangka perlindungan terhadap pasien, peningkatan kualitas pelayanan, dan kepastian akan hukum dan perundang-undangan maka perkumpulan atau organisasi profesi dokter haruslah satu. Penetapan mutu dan pelayanan, standar kompetensi, dan etika profesi harus berasal dari satu organisasi profesi. Dengan tujuan yang mulia, organisasi profesi tunggal tidak melanggar Undang-Undang berserikat dan hak asasi manusia. Kehadiran organisasi masyarakat kedokteran baru tidak akan mengganggu posisi Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi. Saran dari kajian ini adalah organisasi baru seperti Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia harus melakukan sinergi dan menjadi gugus tugas Ikatan Dokter Indonesia dalam kontrol jalannya organisasi ke dalam sekaligus memberikan daya dorong pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Harmonisasi organisasi menjadikan dokter dan tenaga medis semakin fokus pada kepentingan dan pelayanan masyarakat karena mendapatkan kesehatan sebaik mungkin adalah hak manusia.

Kata Kunci : Organisasi profesi, Undang-Undang, Praktik Kedokteran**ABSTRACT**

The Association of Indonesian Doctors has been formed and declared in a Decree of the Ministry of Law and Human Rights, Number AHU-003638.AH.01.07.2022. The Indonesian Doctors Association is no longer the sole forum for medical organizations in Indonesia. The study of the legality of this new association and the study of the organization of the Indonesian Doctors' Association have violated the right to associate and human rights because it is the sole forum for the medical professional organization which is the focus of the problem raised by the author.

The study uses a normative juridical approach to seek answers with certainty and legal certainty through existing legal theories, norms and legislation. The conclusions obtained are that in order to protect patients, improve service quality, and ensure legal and statutory certainty, the medical professional association or organization must be one. Determination of quality and service, competency standards, and professional ethics must come from a professional organization. With a noble purpose, a single professional organization does not violate the law on association and human rights. The presence of a new medical society organization will not interfere with the position of the Indonesian Doctors Association as a professional organization. The suggestion from this study is that new organizations such as the Association of Indonesian Doctors must synergize and become the task force for the Indonesian Doctors Association in controlling the running of the organization while simultaneously providing a driving force for services to the Indonesian people.

Keywords: Professional organizations, Constitution, Medical practice

PENDAHULUAN

Berbagai organisasi yang bergerak dibidang profesi yang ada di Indonesia sedang menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat menganggap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan monopoli dan sewenang-wenang sehingga menyebabkan sebagian anggotanya membentuk perkumpulan dokter baru. Seperti halnya pada organisasi-organisasi lainnya yang mengalami perpecahan, antara lain: Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terpecah belah menjadi beberapa organisasi profesi, Himpunan Psikologi Indonesia dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia mengalami permasalahan di dalam organisasinya. Perhatian masyarakat ini merupakan hal yang sangat wajar karena mereka merupakan penerima layanan utama dari anggota semua organisasi profesi ini (Abraham, J. 2022).

Beberapa waktu lalu, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) terbentuk. Suatu perkumpulan baru bagi dokter diluar IDI resmi dideklarasikan pada hari Rabu, 27 April 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-003638.AH.01.07.2022. Setiap dokter yang ingin menjadi anggota PDSI diwajibkan untuk mengundurkan diri dari organisasi profesi dokter lain, dalam hal ini IDI (Kukuh S. Wibowo, 2022). Tujuan berdirinya perkumpulan ini adalah sebagai wadah pemenuhan hak setiap masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya untuk kebebasan berkumpul dan berserikat, hak bersuara dan mengeluarkan suatu pendapat. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan hak secara bersama dalam pembangunan masyarakat lingkungan sekitarnya serta negara sesuai ketentuan Pasal 28C ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Keabsahan lahirnya PDSI dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Yefriza, M. 2022).

Disisi lain, Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) Nomor 29 Tahun 2004 maupun UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dianggap

tidak mewadahi aturan tentang larangan pendirian organisasi profesi dokter diluar IDI (Selestinus, P. 2022). IDI telah melakukan monopoli dalam bidang hulu sampai hilir, sebagai pembuat dan pelaksana regulasi bidang kedokteran. Kewenangan dalam pembuatan surat kompetensi serta rekomendasi untuk izin praktik membuat IDI dalam posisi organisasi yang sangat kuat. Dalam pandangan hukum tata negara, kewenangan monopoli hanya dimiliki oleh lembaga negara namun selalu melakukan koordinasi dan tentunya tetap diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Pasal 1 angka 20 UU Nomor 13 tahun 2013 membahas Pendidikan profesi dokter menyebutkan adanya istilah organisasi profesi dokter namun tidak disebut secara khusus untuk IDI. Itu berarti ada kemungkinan untuk hadirnya organisasi profesi di luar IDI (Harun, R. 2017).

Ikatan Dokter Indonesia adalah perkumpulan profesi kedokteran untuk seluruh dokter umum dan dokter spesialis yang merupakan wadah tunggal sesuai yang tersurat di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) Nomor 29 tahun 2004. Tujuan terbentuknya IDI adalah untuk meningkatkan kemampuan serta potensi seorang dokter, menjaga marwah dan kehormatan, harkat dan martabat profesi, meningkatkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran, melakukan pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat sehat dan sejahtera. UUPK Nomor 29 tahun 2004 secara jelas menyatakan perkumpulan profesi bagi dokter yaitu Ikatan Dokter Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Standar pelayanan, standar mutu pelayanan, standar kompetensi serta

etika profesi harus berasal dari suatu organisasi profesi tunggal. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-XV/2017 menyatakan IDI merupakan satu-satunya perkumpulan profesi bidang kedokteran di Indonesia dengan karakteristik khusus untuk satu jenis profesi dimana kegiatan atau tindakannya profesional dan beretika, dan mempunyai mekanisme forum rapat bersama dalam setiap keputusan organisasinya.

Profesi dokter sangat mulia. Profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan. Profesi mengacu pada jenis pekerjaan tertentu namun tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi contohnya jabatan dalam organisasi (Purwono, 2020). Tujuan suatu profesi adalah melakukan tindakan atau pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme tinggi serta mempunyai tingkat kinerja sebaik-baiknya yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Ada 4 (empat) kebutuhan yang mendasar dan harus ada sebagai syarat suatu profesi yaitu: 1. Kredibel 2. Profesional. 3. Berkualitas 4. Terpercaya. Pemenuhan syarat-syarat itu dibutuhkan suatu bentuk organisasi dalam koordinasi dan melakukan implementasi proses standarisasi yang kita disebut sebagai Organisasi Profesi (Ginting, D.B. 2010; Suwirdi, 2017).

Organisasi adalah entitas sosial dari kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa didapat dengan usaha perorangan (Tontowi, J. 2014). Fungsi pokok organisasi profesi antara lain: 1. Mengatur anggota dan keanggotaan; struktur organisasi; kebijakan; Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 2. Memberikan bantuan kepada para anggota dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dan kemajuan teknologi kedokteran. 3. Melakukan pedoman standar dan sertifikasi keprofesian bagi para anggota. 4. Menyusun peraturan tentang etika dalam profesi dokter dan 5. Memberikan peringatan, teguran dan sanksi bagi para anggota yang menyimpang dari etika profesi (Ginting, D.B. 2010). Dalam Organisasi Profesi terjadi adanya perkumpulan orang atau ahli yang dibentuk secara sukarela berdasarkan aspirasi, pendapat, kepentingan, kebutuhan, kehendak serta kegiatan yang sama dan bertujuan dalam partisipasi pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan dan syarat Organisasi Profesi ini harus tunduk pada UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena Indonesia belum memiliki UU khusus mengatur perihal syarat-syarat pendirian Organisasi Profesi seperti UU tentang Parpol, Ormas dan Yayasan. Undang-Undang Ormas mengatur tentang Perkumpulan berbasis anggota dan karenanya pendirian semua Organisasi Profesi tunduk pada UU Ormas. IDI dan PDSI, merupakan Ormas yang berbentuk Perkumpulan berbasis anggota dan mengkhususkan diri untuk menghimpun orang-orang yang satu profesi. Profesi yang dimaksud yaitu profesi dokter dan dokter gigi dengan standar tersendiri yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasinya. Terbentuknya PDSI seharusnya direspon bagus masyarakat dan oleh IDI sendiri. Hal tersebut karena keberadaan PDSI bisa meringankan beban organisasi IDI dan pemerintah maupun masyarakat dalam tanggung jawab sosial serta dapat bersinergi dengan pemerintah di dalam bidang pembangunan kesehatan masyarakat.

Organisasi masyarakat (Ormas) dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) berperan penting mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kompeten dan bisa memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan dan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi individu atau kelompok berdasarkan asas sukarela untuk kepentingan umum tanpa tujuan mengambil keuntungan finansial. Ormas dan LSM merupakan organisasi resmi secara hukum tanpa pengaruh dari pemerintah atau terdapat pengaruh pemerintah tidak secara langsung. Organisasi-organisasi tersebut merupakan implementasi dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jaminan kebebasan dari UUD. Tujuan kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 yaitu membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Akan tetapi, bentuk institusi dan organisasi yang ada harus mengacu serta taat kepada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan Ormas dan LSM telah diatur oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990. Disitu tertulis Pengertian LSM adalah lembaga atau organisasi yang terbentuk sukarela atas kehendak sendiri di bidang tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Pengertian Ormas juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1. Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang terutama fokus kepada pengabdian swadaya. Pada UU No.17

Tahun 2013 Pasal 6 juga disebutkan fungsi Ormas sebagai sarana: Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi; Pembinaan dan pengembangan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi; Penyalur aspirasi masyarakat; Pemberdayaan masyarakat; Pemenuhan pelayanan sosial; Partisipasi masyarakat untuk memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; Pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Herdiansah, A.G. & Randi, 2016).

Ikatan Dokter Indonesia maupun PDSI sebagai organisasi baru harus mengikuti UU Ormas melalui Kemenkumham berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 perihal Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, dalam hal suatu Profesi maka pengaturan hukumnya tersebar dan melekat pada UU yang mengatur Profesi secara mandiri, seperti profesi Dokter, profesi Advokat, profesi Notaris, profesi Jaksa dan profesi lainnya (Selestinus, P. 2022). Jadi dapat ditarik suatu benang merah bahwa IDI tidak lagi satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia. Dari latar belakang di atas, kajian ini bermaksud menilai kekuatan legalitas organisasi baru di luar IDI yang telah mendapat pengesahan Kemenkumham. Selain itu juga mengkaji pelanggaran IDI atas kebebasan berserikat dan HAM sebagai wadah tunggal dan satu-satunya organisasi profesi berdasarkan keputusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 dan UUPK Nomor 29 tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif dari data primer dan sekunder dengan mengkaji berbagai teori

hukum, norma atau perundang-undangan yang berhubungan dengan legalitas organisasi baru diluar organisasi profesi dokter sebagai wadah tunggal profesi di Indonesia. Penulis ingin mencari jawaban secara tegas dan berkepastian hukum tentang masalah pembentukan organisasi baru diluar organisasi profesi yang telah ada di bidang kedokteran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Praktek Kedokteran telah menentukan organisasi profesi dokter adalah tunggal yaitu Ikatan Dokter Indonesia, ini sejalan juga dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017. Perbedaan mendasar antara Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat yaitu pembentukan Ormas oleh masyarakat umum dengan kesadaran sendiri berlandaskan aspirasi, kebutuhan dan tujuan yang sama untuk pembangunan sedangkan Organisasi Profesi dibentuk oleh suatu masyarakat khusus yang memiliki karakteristik untuk suatu jenis profesi dilandasi profesionalisme dan etika dan keputusan tertinggi ada pada forum rapat bersama (Khumaidi, A. 2022). Jika organisasi profesi terbentuk banyak, bukan tunggal bisa menyebabkan kebingungan dalam pembuatan suatu pedoman pelayanan, pedoman dalam persyaratan, sertifikasi kemampuan dan kompetensi dan tatanan kode dalam etika bagi anggota profesi serta terutama bagi masyarakat umum yang merupakan pengguna jasa kesehatan. Dampaknya dengan fokus berkuat pada organisasi, sehingga ilmu pengetahuan dan pelayanan masyarakat menjadi terabaikan. Kaidah dan Norma Satu IDI sebagai organisasi profesi tunggal adalah sah, memiliki validitas norma (*validity of the norms*) dan hukum yang pasti (*certainty of the law*). Kepastian

hukum yang adil adalah esensi konstitusi Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Satu wadah IDI bukan cuma absah karena dinormakan menjadi hukum positif dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran namun pernah diuji dalam berbagai perkara konstitusional sehingga organisasi IDI yang tunggal itu adalah norma yang konstitusional sebagai yurisprudensi tetap dan menjadi norma yang ajeg.

Dalam hal mempertimbangkan norma Organisasi Profesi dalam Undang-Undang Praktek kedokteran, Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 *aquo* menyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis adalah bagian dari wadah tunggal IDI. Organisasi Profesi IDI sebagai tempat utama profesi kedokteran dari berbagai bidang keahlian yang di dalamnya meliputi Perhimpunan Dokter Spesialis sebagai salah satu unsur yang menyatu dan tidak terpisah dari IDI. Mahkamah menyatakan Undang-undang memungkinkan masing-masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin ilmu masing-masing namun tetap dalam lingkungan organisasi profesi tunggal. Dalam struktur organisasi IDI berdasarkan AD dan ART IDI. Semua kolegium yang termasuk di dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan salah satu perangkat atau bagian dalam struktur kepengurusan IDI ditingkat Pusat. Tugasnya melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dengan demikian Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia merupakan bagian dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing. Oleh karena itu, IDI dalam hal ini berfungsi sebagai tempat bersama profesi kedokteran yang di dalamnya dapat

membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART IDI. Mahkamah berpendapat bahwa Kolegium Kedokteran atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan terpisah dari IDI. Sebagai organisasi induk, IDI membawahi profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu. Kolegium Kedokteran Indonesia atau Majelis Kolegium kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, Kolegium atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait baik di dalam maupun di luar IDI. Dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional dalam hal meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran merupakan fungsi Kolegium Kedokteran atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai salah satu unsur dari IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran.

Peristiwa adanya disharmoni tentang kolegium sebagaimana dimaksudkan dalam UU Praktek Kedokteran yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, namun dalam UU Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi, maka hal ini tidak berarti terjadi inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya Kolegium adalah bagian dari

organisasi profesi yaitu IDI. Dalam hal ini, IDI sebagai Organisasi Profesi menjalankan fungsinya dengan memberdayakan keberadaan unsur dalam struktur organisasinya termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Teori Hirarki Hukum: Doktrin Stufenbau.

Doktrin *Stufenbau* dari *Hans Kelsen* berhubungan dengan doktrin mengenai hirarki norma hukum. Doktrin hirarki merupakan teori hirarki terjemahan dari *Stufenbau Theorie* (Kusumohamidjojo, B. 2016). Teori pertanggung jawaban peraturan perundang-undangan memberikan suatu makna bahwa jika ada pertentangan antara perundang-undangan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi maka perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan berlaku. Pernyataan ini mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan suatu konsep hukum dalam hukum positif atau dogma hukum untuk menerangkan nasib, kedudukan dan kepastian hukum perundang-undangan yang lebih rendah (Kusumohamidjojo, B. 2016. p130).

Apabila ada pertentangan norma dengan dua kedudukan yang tidak sama, misalnya satu norma lebih tinggi dari norma yang lainnya maka norma yang lebih tinggi akan menghilangkan peran dari norma yang lebih rendah darinya. Jika terjadi suatu keditadsesuaian anatar norma dengan kedudukan yang sama dalam hirarki hukum maka norma khusus akan menghilangkan peran dari norma yang sifatnya lebih umum. *Hans Kelsen* (1991, p.125) dalam tulisannya yang terkenal menyatakan masalah atau perkara dapat terjadi antara dua norma dalam kedudukan yang sama dalam waktu yang sama atau dua norma dalam kedudukan yang tidak sama

dimana satu norma berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya namun posisi pada dua norma tersebut tidak saling terkait dalam waktu tertentu. Fungsi dan kedudukan norma khusus dan atau norma lebih tinggi mengakibatkan dikesampingkannya kekuatan hukum norma umum dan atau norma yang lebih rendah kedudukannya. Relevansi Doktrin *Stufenbau* digunakan dalam kajian permasalahan pertama dalam tulisan ini yang berkaitan dengan keabsahan SK Kemenkumham dengan nomor AHU-003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan PDSI yang kontradiktif dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004. Pasal 1 ayat 12 menegaskan perkumpulan profesi yang ada di Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia bagi para dokter, dan juga menyebutkan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi serta keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa perkumpulan dokter berupa Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya perkumpulan keprofesian dalam bidang kedokteran bagi semua dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis.

Teori Kepastian Hukum

Dalam kaidah teori kepastian dalam hukum oleh *Van Apeldoorn*, ada 2 (dua) pengertian yang menjelaskan arti kepastian hukum antara lain pertama, hukum apa yang akan diberlakukan pada masalah kongkrit dan nyata. Para pihak yang mempunyai perkara sudah sejak awal dapat mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang dipergunakan dalam sengketa. Kedua, hukum berarti adanya perlindungan bagi para pihak yang mempunyai perkara sehingga dapat dihindari adanya kekuatan yang berlebihan dan sewenang-wenang

dalam proses penghakiman (Marzuki, P.M. 2005 dan 2011).

Marzuki, P.M. (2011, p137) mengemukakan suatu pandangan mengenai kepastian hukum. Dalam kepastian hukum ada aturan umum yang membuat seseorang mengetahui tindakan apa yang boleh dilakukan dan kepastian hukum juga merupakan bentuk keamanan secara hukum bagi seseorang dari kesewenang-wenangan pemerintah. Adanya aturan yang bersifat umum ini maka individu-individu dalam masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dituntut atau ditindak oleh negara terhadap individu dalam masyarakat bernegara.

Keterkaitan antara teori kepastian hukum dengan kajian ini untuk menjawab permasalahan pertama yakni adanya kepastian hukum terkait organisasi PDSI yang berdiri berdasarkan SK Kemenkumham dengan nomor AHU-003638.AH.01.07.2022 sebagai Organisasi Masyarakat kedokteran bukan sebagai Organisasi Profesi sehingga nantinya masyarakat dan juga kalangan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya tidak dirugikan dengan adanya *dualisme* organisasi kedokteran yang ada saat ini.

Teori Utilitarianisme Hukum

Teori *Utilitarianisme* hukum digunakan sebagai teori aplikasi dalam memberi penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang lahir akibat kebijakan terkait *dualisme* organisasi profesi dokter di masyarakat karena teori ini dapat menganalisis tentang kemanfaatan hukum sebagai tujuan akhir kebijakan yang dikeluarkan. Menurut teori ini, hukum harus melayani kepada semua individu-individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Tujuan akhir terbentuknya hukum dan peraturan perundang-undangan

tidak lain yaitu kebahagiaan terbesar yang dapat diwujudkan (Santika, IB.Ag.P. 2017). Kebahagiaan harus bisa dirasakan oleh masing-masing individu. Apabila tidak dapat mencapai kebahagiaan setiap individu maka usaha berikutnya adalah supaya kebahagiaan bisa dinikmati oleh individu seluas-luasnya di dalam lingkungan masyarakat dan Negara (Darmodiharjo, D & Sidharta, 1999).

Prinsip aliran *Utilitarianisme* yang dipelopori oleh *Jeremy Bentham* mengungkapkan hukum dan peraturan perundang-undangan berakhir dengan jalan memberi kedudukan kepada hak perorangan di bawah kebutuhan keseluruhan individu-individu sebagai suatu masyarakat. Dalam hal ini kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama. Manfaat hukum sebagai suatu kebahagiaan berarti baik atau tidak baik, adil atau tidak adilnya hukum tergantung bagaimana hukum dapat memberi suatu kondisi bahagia bagi masyarakat pada khususnya dan manusia pada umumnya. Salah satu pengikut ajaran *Utilitarianisme* yaitu *Rudolf von Jhering* yang menyebarkan ajaran sosial yang adalah ajaran tentang penggabungan berbagai teori *Jeremy Bentham*, *John Stuart Mill* dan hukum *Jhon Austin*. Dalam ajaran *Rudolf von Jhering* yang diterjemahkan oleh Friedmann, W. kedalam bukunya tentang teori dan filsafat hukum menyatakan bahwa tujuan hukum sesungguhnya untuk melindungi kepentingan seseorang. Dalam mengartikan suatu kepentingan, *Rudolf von Jhering* merujuk pada *Jeremy Bentham* yang sering dilukiskan sebagai mengejar kebahagiaan dan kesenangan dan menjauh dari penderitaan dan menjadikan kepentingan pribadi sebagai bagian dari maksud sosial dengan menggabungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan banyak orang yang lain. (1994, p.112).

Berdasarkan hal di atas maka teori *Utilitarianisme* hukum dipergunakan dalam analisis kajian permasalahan kedua bahwa sepanjang manfaat terhadap masyarakat dan diperlukan di masyarakat terutama masyarakat kedokteran maka organisasi baru bisa dibentuk dengan catatan bahwa organisasi baru ini tidak mengurangi kebahagiaan bersama. Jika organisasi baru ini hanya membuat konflik dan merugikan masyarakat kedokteran maupun masyarakat umumnya dan hanya memenuhi kepentingan pribadi saja maka tidak layak adanya organisasi baru diluar dari organisasi yang telah ada.

Antitesis Birokrasi Organisasi

Dalam suatu masyarakat yang majemuk, masyarakat bisa membentuk perkumpulan walaupun di dalam masyarakat itu sudah ada organisasi yang lebih besar dan terstruktur untuk mengupayakan kepentingan kelompoknya. Perkumpulan baru itu merupakan suatu antitesis birokrasi dalam organisasi yang merupakan suatu bentuk yang unik dan dapat hidup saling berdampingan, saling membantu dalam berbagai urusan dan kepentingan. Organisasi birokrasi yang dianggap sebagai organisasi resmi dengan kepemimpinan yang hirarki diperlukan dalam pelayanan publik yang bersifat langgeng atau berkelanjutan, sedangkan perkumpulan baru berupa organisasi yang tidak kaku dengan kekuasaan tidak terpusat muncul sebagai bentuk kumpulan orang-orang untuk kepentingan masyarakat yang bersifat sementara. Pembentukan perkumpulan baru dapat dibentuk segera jika terdapat masalah-masalah yang terjadi pada tingkat lebih tinggi secara nasional yang membutuhkan pemecahan melalui suatu organisasi yang bersifat khusus dalam suatu profesi, inovatif dan sesuai keperluan.

Banyak pembentukan perkumpulan baru disebabkan karena masalah organisasi yang rumit dan sulit dipecahkan. Biasanya bukan karena faktor tehnik melainkan karena faktor manusia didalamnya (Fitri, 2018). Hilangnya kemampuan kontrol atas standar pelayanan, standar kompetensi, dan sertifikasi bahkan kode etik maka praktik profesi untuk masyarakat sangat tidak terjamin. Lembaga Mahkamah Konstitusi disaat memberikan keputusan tentang IDI sebagai organisasi kedokteran tunggal dalam bidang profesi dengan pertimbangan bahwa bila organisasi lebih dari satu dalam profesi kedokteran justru menciptakan keawatiran dalam kesehatan dan keselamatan masyarakat dan kualitas mutu dan pelayanan tidak bisa lagi terjamin. Hal ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di sinilah terjadi antitesis suatu birokrasi. Ketika suatu birokrasi organisasi kehilangan rentang kendalinya terhadap rantai proses dan prosedur, sebagai contoh sebelumnya yaitu dari keilmuan ke profesi dan sebaliknya yaitu dari profesi ke keilmuan, maka keselamatan dan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat secara umum akan menjadi berbahaya. Dalam kasus birokrasi yang terpecah menjadi bagian-bagian kecil organisasi dapat dipahami bahwa jika ada lebih dari satu organisasi profesi kedokteran, justru dikhawatirkan akan membuat keselamatan masyarakat terpecah belah. Majemuk dalam ketunggalan, keragaman dalam persatuan dengan terbentuknya sub-sub kelompok minat atau spesialisasi merupakan keniscayaan dalam organisasi profesi manapun. Dalam hal ini, kultur organisasi kecil dalam birokrasi besar dapat diakomodasikan dalam organisasi profesi yang menjadi "majemuk". Tanpa kultur tersebut, organisasi profesi akan menjadi stagnan, terjebak dalam rutinitas, dan sulit

membuat berbagai pembaruan organisasional yang bersifat adaptif bagi pertumbuhan organisasi profesi. Organisasi profesi yang majemuk tidak selalu bermakna harus ada lebih dari satu organisasi profesi yang memiliki birokrasi masing-masing serta saling memisahkan diri menjadi eksklusif. Dalam rangka menghadapi kompleksitas masalah kesehatan yang terus berkembang, selain membutuhkan penyesuaian organisasi berupa kreatifitas dan divergensi/spesifikasi, juga memerlukan koordinasi, pemahaman bersama, keselarasan dan penyeragaman/konvergensi. Keunggulan asli dari organisasi subordinat atau antitesis birokrasi adalah kerendah-hatian untuk mendukung birokrasi yang dipandang sedang menopang kepentingan yang jauh lebih besar. Jadi, organisasi keprofesian yang birokratis dilevel nasional cukup terbentuk dalam satu wadah tunggal. Namun di dalam wadah tunggal ini dapat dibentuk berbagai divisi atau bagian-bagian organisasi atau antitesis birokrasi atau perkumpulan baru atau gugusan tugas yang memenuhi kebutuhan nyata masyarakat maupun organisasi profesi itu sendiri. Sub-organisasi sebagai antitesis birokrasi ini seharusnya perlu diberikan sejumlah otoritas oleh pemimpin birokrasi organisasi profesi tunggal agar menjadi kontrol atau audit bagi birokrasi itu. Keuntungan organisasi profesi yang majemuk dalam ketunggalan atau antitesis dalam birokrasi antara lain: Organisasi profesi mampu mencapai banyak penyelesaian masalah-masalah kecil yang lahir dari kelincahan dalam organisasi; Organisasi profesi akan memperoleh dukungan dari banyak pihak karena setiap sub-organisasi dapat menggabungkan kekuatan dari modal sosial koalisinya masing-masing di tingkat akar

rumpun; Organisasi profesi akan lebih terukur dalam kinerjanya; Organisasi profesi akan memiliki interval usia yang panjang karena memiliki kombinasi dari kualitas kesiapan berubah sekaligus koordinatif dan minim friksi karena perubahan selalu terkomunikasikan dalam semangat kolaboratif, bukan kompetitif. Dengan kondisi yang terjadi seperti ini maka organisasi profesi menjadi *self-sustaining profession community*, suatu komunitas khusus keprofesian yang mandiri. (Abraham, J. 2022).

Adanya kemajuan ilmu dan teknologi membuat masyarakat cukup kritis akan mutu pelayanan kesehatan dan ini akan menjadi tantangan bagi profesi bidang kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam praktik dan pelayanan berkualitas (Asmawati & Rahayu, A.S. 2011). Kritik terhadap organisasi profesi dan kepengurusan IDI cukup beralasan. Organisasi profesi tunggal IDI setelah keputusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 menjadi suatu konfirmasi secara tegas dimana IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Dokter dan menjadi norma yang konstitusional. Sebenarnya IDI sudah jelas menjadi norma dalam Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran. Penunjukkan IDI di dalam Ketentuan Umum UU Praktik Kedokteran menunjukkan suatu pandangan politik hukum yang tegas, jelas dan lugas. Kepastian hukum tentang kewenangan IDI sudah ada karena kewenangan ini didapatkan lebih awal dilahirkan dari UU Praktik Kedokteran itu sendiri. Penafsiran norma hukum organisasi keprofesian dalam bidang kedokteran terlihat jelas disebutkan sebagai Ikatan Dokter Indonesia yang disingkat IDI. UU Praktik Kedokteran mempunyai maksud awal (*original intents*) dan memberikan akan kewenangan tertentu

kepada IDI. Ini juga tercantum dalam AD IDI Pasal 9 ayat (1) (Joni, M. dkk, 2018).

Pasal 1 angka 12 UUPK mendefinisikan perkumpulan khusus keprofesian dalam bidang kedokteran yaitu IDI dan ini telah berkesinambungan dengan keputusan MK No.88/PUU-XIII/2015 yang mempertegas dan sesuai Pasal 55 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan secara tertulis bahwa pada satu jenis tenaga bidang kesehatan hanya boleh membuat satu perkumpulan bidang profesi yang sama. Dengan adanya organisasi profesi tunggal untuk dokter maka dapat berlaku satu pedoman dalam protokol pelayanan untuk semua dokter, pedoman tunggal kode etika profesi serta peningkatan kualitas dan pengawasan bagi dokter seluruhnya oleh suatu kesatuan organisasi didalam proses jalannya praktik bidang ilmu kedokteran. Dengan wadah tunggal IDI berdasarkan keputusan MK maka norma satu IDI tersebut absah untuk menjadi acuan hukum yang sah dan menjadi suatu aturan hukum valid dalam menguatkan posisi organisasi IDI sebagai rumah bersama bagi para dokter yang tercantum dan tertulis didalam AD dan ART IDI, ketentuan perkumpulan sesuai hirarki hukum serta kebijakan organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam rangka melakukan suatu perlindungan yang baik terhadap pasien, meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan bagi pasien, dan menyatakan suatu kepastian dalam hukum kepada semua individu-individu dalam sekelompok masyarakat maka perkumpulan dalam bidang profesi kedokteran bagi dokter umum dan dokter

spesialis dari berbagai jurusan haruslah tunggal. Pedoman standar pelayanan kesehatan, aturan kode etika profesi, standar kompetensi dokter, sertifikasi keahlian dalam bidang profesi kedokteran dan pedoman standar mutu layanan harus berasal dari satu kesatuan organisasi keprofesian. Satu organisasi yang merupakan perkumpulan profesi semua dokter umum dan dokter spesialis tidak melanggar Undang-Undang berserikat dan Hak Asasi manusia karena tujuan dan dasar tunggalnya adalah untuk kebaikan bersama-sama untuk keutamaan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Kehadiran organisasi masyarakat kedokteran baru seperti PDSI tidak mengganggu posisi IDI. Posisi IDI tetap kuat setidaknya sampai ada perubahan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Adanya keharmonisan organisasi, terutama di bidang kesehatan akan membuat masyarakat juga merasa aman dan nyaman mempercayakan permasalahan medisnya.

Saran

Saran dari kajian ini adalah organisasi baru seperti PDSI dan lainnya harus melakukan sinergi dan menjadi gugus tugas IDI dalam kontrol di dalam organisasi sekaligus memberikan daya dorong pelayanan IDI kepada masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J. (2022). Organisasi profesi yang tunggal sekaligus jamak. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/08000041/organisasi-profesi-yang-tunggal-sekaligus-jamak>
- Asmawati & Rahayu, A.S. (2011). *Etika profesi dan hukum kesehatan*. Pusaka Refleksi, Makassar.

- Darmodiharjo, D. dan Sidharta (1999). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal.116
- Fitri (2018). Perilaku organisasi dan kepemimpinan sebagai sebuah sistem. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 6. Nomor 1. Hal.484-497
- Friedmann, W. (1994). *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisma Filosofis dan Problematika Keadilan Susunan I*. Terjemahan Muhamad Arifin. Grafindo Persada, Jakarta. Hal.112
- Ginting, D.B. (2010). Organisasi, Kode Etik Serta Standarisasi Profesi IT di Indonesia. *Media Informatika*. Volume 9 Nomor 3. Hal.85-87
- Harum, R. (2017). IDI telah melakukan monopoli. www.mkri.id *Ahli:IDI telah melakukan Monopoli*.
- Herdiansah, A.G. & Randi (2016). Peran Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosioglional; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Volume 1 Nomor 1. Hal.49-67
- Joni, M., Tanamas, Z.Z., Ritonga, M.S., Mahmud, Mahadi, Lubis, A., Gunawan, R. dan Harahap, M. (2018). Satu IDI paska putusan MK. www.jonitanamas.co.id, 25 Oktober 2018
<http://www.jonitanamas.co.id/satu-idi-paska-putusan-mk.html>
- Khumaidi, A. (2022). Organisasi profesi kedokteran lebih dari satu bingungkan standarisasi.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/489791/organisasi-profesi-kedokteran-lebih-dari-satu-bingungkan-standarisasi>
- Kelsen, H. (1991). *General Theory of Norms*. Clarendon Press, Oxford. Page.125
- Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Yrama Widya, Bandung. Hal.160
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.59-60
- Marzuki, P.M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.137
- Purwono (2020). *Konsep dasar profesi*. Buku Modul-1 PUST/4207. Universitas Terbuka
- Santika IB.Ag.P. (2017). *Pergeseran Makna Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Pemanfaatan/Penggunaan Tanah Untuk Investasi*. Serat Ismaya, Badung. Hal.83
- Selestinus, P. (2022). Klaim IDI sebagai wadah tunggal mencerminkan sikap congkak.
<https://www.jpnn.com/news/klaim-idi-sebagai-wadah-tunggal-mencerminkan-sikap-congak>
- Suwinardi (2017). Profesionalisme dalam Bekerja. *Orbith*. Volume 13. Nomor 2. Hal.81–85
- Tontowi, J. (2014). *Perilaku Organisasi*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. IAIN Raden Intan Lampung
- Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang No.17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No.29 Tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang No.36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang
Pendidikan Dokter

Wibowo, K.S. (2022). Larangan anggota
PDSI mendua dengan IDI dan masa depan
organisasi kedokteran.
[https://fokus.tempo.co/read/1591861/laran
gan-anggota-pdsi-mendua-dengan-idi-
dan-masa-depan-organisasi-kedokteran](https://fokus.tempo.co/read/1591861/larangan-anggota-pdsi-mendua-dengan-idi-dan-masa-depan-organisasi-kedokteran)

Yefriza, M. (2022). Profil PDSI pesaing
Ikatan Dokter Indonesia.
[https://www.tagar.id/profil-
pdsi-pesaing-ikatan-dokter-indonesia](https://www.tagar.id/profil-pdsi-pesaing-ikatan-dokter-indonesia)